

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2010 PADA USAHA SARANG BURUNG WALET
DI KECAMATAN CAMPALAGIAN**



STAIN MAJENE

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

**SITTI ASTUTI
NIM: 20256118022**







**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian” yang disusun oleh saudari **Sitti Astuti**, NIM: **20256118022**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2023 bertepatan dengan 4 Dzulqa’dah 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Majene, 06 November 2023
22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing., S.H., M.H	
Munaqisy I	: Dr. H Husain, S.Ag., M.A	
Munaqisy II	: Ardiansyah, S.H., M.H	
Pembimbing I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	
Pembimbing II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231200501103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **Sitti Astuti NIM: 20255118022**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di ujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 15 Mei 2023

Pembimbing I



Abdul Rahmān, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

Pembimbing II



Fatri Sagita, S.H.I., M.H
NIP. 198912162019032013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Astuti
NIM : 20256118022
Tempat, Tanggal Lahir : Pohayam, 1 Juli 2000
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Suruang
Judul : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di
Kecamatan Campalagian.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 06 November 2023
Penyusun,



Sitti Astuti
NIM. 20256118022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan skripsi yang berjudul “**Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian**” dalam waktu tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orangtua yaitu ayahanda **Adam** dan ibunda **Hasnahwati** terkhusus kakek **Umar** dan nenek **Fatimah, S.Pd.I**, yang telah membesarkan dan mendidik penulis sampai sekarang ini, serta senantiasa mendoakan, dan memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T, selaku Ketua Sekolah Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai pembimbing I yang di salah-salah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H, sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A, dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H, masing-masing penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Bapak Umar Sida, S.E, selaku Kepala Bagian Penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Polewali Mandar serta di Kecamatan Campalagian.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga, teman-teman, serta kerabat dekat yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin...

Majene, 06 November 2023
Penulis,



Sitti Astuti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PENDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terhadapulu	8
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12
A. Konsepsi Efektivitas	12
1. Pengertian efektivitas	12
2. Teori efektivitas hukum	13
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.....	16
4. Berlakunya hukum	23
B. Konsepsi Pajak.....	24
1. Pengertian pajak	24
2. Fungsi dan tujuan pajak	26
3. Sistem pemungutan pajak	28
4. Syarat pemungutan pajak	30

5. Asas pemungutan pajak menurut para ahli	30
C. Pajak Daerah	31
1. Jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota	31
2. Objek pajak daerah.....	32
3. Penerapan pajak dan peraturan daerah tentang pajak daerah.....	33
D. Pajak Sarang Burung Walet.....	34
1. Objek pajak sarang burung walet.....	35
2. Subjek pajak dan wajib pajak sarang burung walet	35
3. Dasar hukum pajak sarang burung walet	35
4. Tarif pajak sarang burung walet.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian	39
F. Metode Analisis Data.....	40
G. Pengujian Keabsahan Data	40
BAB IV EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 PADA USAHA SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN CAMPALAGIAN	42
A. Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian	42
1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020	43
2. Faktor yang menghambat dalam penerapan peraturan	47
3. Faktor yang mendukung dalam penerapan peraturan	53

B. Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Dalam Mengefektifkan Penerapan Peraturan Daerah	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Implikasi Penelitian	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḑal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Ra
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a	z{	zet (denga titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>d}ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>Fath}ah dan ya>'</i>	Ai	a dan i

وَ	<i>Fath}ah dan wau</i>	Au	a dan u
----	------------------------	----	---------

Contoh :

كيف : *kaifa*

هول : *hau*

3. *Maddah*.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ...ى	<i>Fath}ah dan alif atau ya> ‘</i>	a>	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan ya> ‘</i>	i>	i dan garis di atas
وُ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *ram>a*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta> ‘marbu>t}ah*.

Transliterasi untuk *ta> ‘marbu>t}ah* ada dua, yaitu *ta> ‘marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}a*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta* > 'marbu>{ah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*.

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsosnan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *sy* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi>> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman trnasilterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah.

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur`an (*al-Qur`a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> Z}ila>l al-Qur`a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. *Lafz} al-Jala>lah.*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f alaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *di>nulla>h* بِاللَّهِ *billa>h*

Adapun *ta>`marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} jala>lah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf kapital.

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam trransliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lalla>zi> bi bakkata muba>rakan

Syahri ramad}a>n al-la>zi> unzila fih al-Qur'a>n

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaz>ali>

Al-Munqiz min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>q Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh{ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Naşr H{ami>d Abu>)

ABSTRAK

Nama : **SITTI ASTUTI**

NIM : 20256118022

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul : *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian*

Penelitian ini membahas tentang 1) Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian, dan faktor yang menghambat dan mendukung dalam penerapan peraturan, 2) Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengefektifkan penerapan peraturan daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan prosedur observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian 1) Tidak berjalan efektif, adapun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penerapan peraturan daerah tersebut antara lain, a) Faktor penegakan hukum yaitu sedikitnya pegawai yang bertugas di bidang pajak sarang burung walet, b) Faktor kesadaran yang juga melatar belakangi hambatan pelaksanaan hukum, c) Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penghambat apabila sarana yang dibutuhkan dalam menjalankan aturan tidak terpenuhi. Dalam penelitian ini ditemukan di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi pendukung terlaksananya aturan tersebut antara lain; a) Faktor hukum, berlakunya suatu aturan dengan tegas akan membuat penerapan peraturan berjalan dengan efektif. b) Komunikasi yang berjalan efektif, c) Faktor ekonomi. 2) Adapun upaya pemerintah yang telah dilakukan yaitu dengan melaksanakan sosialisasi rutin dilaksanakan antara lain, a) Sosialisasi dengan cara *door to door*, sosialisasi ini dilakukan dengan menemui satu persatu para pengusaha sarang burung walet. b) Sosialisai dengan cara membangun komunikasi kepada tokoh-tokoh masyarakat secara intes.

Berdasarkan hasil penelitian maka, peneliti menawarkan solusi terhadap permasalahan di atas, yaitu pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi secara berkala, menegakkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran sesuai peraturan daerah bagi pengusaha yang mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak, pemenuhan kebutuhan berupa sarana dan fasilitas yang dibutuhkan serta keseriusan pemerintah mengenai usaha sarang burung walet tersebut termasuk mengedukasi kesadaran masyarakat untuk lebih giat dalam mengembangkan usaha tersebut dengan tetap berpegang pada peraturan yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mendapatkan penghasilan dari kekayaan alam melalui pemungutan pajak dari rakyatnya yang memanfaatkan segala hasil bumi atau kekayaan alam. Penghasilan yang diterima negara akan dikelola untuk kepentingan umum seperti pendidikan, pembangunan sarana prasarana kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Ekonomi negara tidak akan stabil bila pemungutan pajak tidak berjalan dengan baik.¹ Disinilah pentingnya pajak sebagai pendapatan anggaran negara.

Pajak adalah sumber pendapatan umum yang diterima oleh pemerintah yang hampir tidak berubah dan benar-benar dijaga oleh pemerintah sampai saat ini. Beberapa pemerintah regional di negara kesatuan Indonesia memperoleh penerimaan yang berasal dari pajak pendapatan sebagian karena dimungkinkan oleh sistem pajak nasional dan lainnya karena perbedaan dasar pajak yang ditetapkan.²

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara Indonesia dari beberapa sektor. Di Indonesia pajak terbagi atas dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dibawah kewenangan kementerian keuangan. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan digunakan untuk pembangunan nasional. Sementara pajak daerah kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk keanggaran pendapatan dan belanja daerah.³ Pajak memiliki

¹Asradi, “Usaha Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Malimongeng Kabupaten Bone (Analisis Ekonomi Islam)”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2020), h. 4.

²Kenneth Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988), h. 100.

³Mirna Tanjung, *Perpajakan* (Cet. I; Padang, 2003), h. 43.

kontribusi yang penting sebagai pemasukan dana untuk anggaran negara. Dana yang sudah didapatkan dari pajak yaitu jumlah dominan atau mayoritas sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, hampir semua negara di dunia mengenakan dan memberlakukan pajak pada rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan anggaran negara, dengan sistem dan jenis peraturan yang mungkin berbeda-beda dengan satu negara dan lainnya.

Pajak sebagai pemasukan negara tampaknya sudah sangat jelas bahwa jika pajak ditingkatkan maka pemasukan negara pun akan meningkat, sehingga negara dapat lebih berkembang dan maju untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Untuk pemerataan pendapatan masyarakat, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kalangan masyarakat masih terdapat kesenjangan antara warga negara kaya dan miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat mendistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang memiliki pendapatan kecil begitupun sebaliknya memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi.⁴

Masing-masing negara selalu berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, dengan berbagai jenis dan sistem yang ditentukan. Menurut perkembangan membuktikan bahwa semakin besar pajak yang akan diterima negara dapat memberikan indikasi makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perkembangan ekonomi negara melalui pajak sebagai salah satu sumber pendapatan, meskipun hakikat penerapan pajak mengurangi penghasilan dari individu atau rakyat, tetapi sebaliknya penerapan pajak dari rakyat akan dikembalikan melalui pembangunan nasional sebagai kepentingan seluruh rakyat.⁵

⁴Arman Maulana, “Analisis Faktor Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kota Makassar”, *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 2.

⁵Setyani Dwi Mita, “Pengaruh Implansi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”, *Skripsi* (Universitas Semarang, 2019), h. 12.

Sekarang ini sudah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan mulai dari sektor pertanian, peternakan, perkantoran, perdagangan dan membangun usaha untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan upaya sadar serta dorongan seseorang dalam memanfaatkan kekayaan alam sebagai usaha demi menunjang stabilitas ekonomi. Salah satu usaha yang kerap digeluti masyarakat adalah usaha sarang burung walet.⁶ Sarang burung walet dikenal dengan harganya yang begitu tinggi serta manfaatnya yang begitu banyak mulai dari bumbu masak, alat kosmetik, kesehatan dan lain sebagainya. Negara Indonesia dikenal dengan pendapatan terbanyak usaha sarang burung walet dan termasuk penyedia sandang ekspor keberbagai negara seperti Eropa, China, Australia, dan Amerika Serikat.

Pajak sarang burung walet yaitu pajak atas kegiatan pengusahaan dan pengambilan sarang burung walet. Objek pajaknya yaitu pengusahaan dan pengambilan sarang burung walet. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sarang burung walet yaitu nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet. Tarif pengenaan pajak sarang burung walet sebesar 10%.

Pemerintah memiliki tugas yang sangat penting terhadap masyarakat akan penerapan peraturan daerah yang sudah ditetapkan dan sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi demi menunjang perkembangan daerah melalui pemungutan pajak. Karena itu pemerintah dan masyarakat sebaik mungkin menjalankan tugas-tugasnya serta kewajibannya dan harus patuh terhadap peraturan pemerintah yang berlaku.

⁶Mustapa, "Analisis Peluang Usaha Burung Walet di Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu", *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 1.

Agama juga sudah mengatur bahwa patuhilah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sesuai dengan, Qs. An-Nisa//2:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ (٥٩)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa' turu'I mie' Puang Allah Taala anna turu'i toi mie' suro-Na, anna pengulu (to mapparetta) di sesemu mie'. Jari mua' diango'o mie' sisala tangngarang lao di mesa soal, pepembali'i lao di Puang Allah Talla (Karoang) anna loa di suro (haddis), mua indango'o mie' tongat-tongan matappa' lao di Puang Allah Taala anna di allo di-boe'. Iya bassa di'o la'bi mapi'ai (di sesemu) anna la'bi macoai a dupanna.*⁸

Pemerintah daerah harus mampu menggali atau memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada wilayahnya. Agar menjadi salah satu sumber pemasukan daerah. Pajak daerah memiliki peranan sangat penting yang pada dasarnya mendukung sumber pembiayaan pada saat pelaksanaan belanja daerah serta anggaran pendapatan untuk kabupaten/kota dan pemerintah daerah, dimana dalam pelaksanaannya sumber pendapatan pajak daerah dalam struktur APBD tergolong dalam kelompok pendapatan asli daerah (PAD).⁹

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta Pusat: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 41.

⁸Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 135.

⁹Abdul Khadir, *Retribusi Daerah dan Pajak Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia* (Cet. I; Medan, 2009), h. 136-137.

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada rakyat yaitu untuk melindungi masyarakat atas jiwa dan harta benda yang dimiliki, serta untuk memperoleh fasilitas yang bersifat umum dan pelayanan yang layak. Untuk melaksanakan kepentingan masyarakat maka diperlukan dana yang cukup besar. Sudah seharusnya dana tersebut dibayar oleh masyarakat dalam bentuk pajak. Seseorang membayar pajak karna ingin mendapat rasa aman dan fasilitas layak yang diberikan oleh pemerintah.¹⁰

Pengelolaan pajak sarang burung walet diatur pada Pasal 2 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, dengan berbagai peraturan yang telah banyak diterapkan oleh kota dan pemerintah daerah di Indonesia. Dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah yang diperoleh dari wilayah tertentu salah satunya hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah menurut badan pusat statistik adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah hal ini menjadi kewenangan pemerintah daerah yang pelaksanaannya ada pada dinas pendapatan daerah.¹¹ Pungutan pajak sarang burung walet dilakukan oleh pemerintah daerah secara langsung.

Potensi sarang burung walet cukup baik di Kecamatan Campalagian apabila pemilihan tempat yang sesuai. Usaha sarang burung walet juga mampu memulihkan ekonomi masyarakat selain itu, usaha sarang burung walet juga dikenakan wajib pajak sesuai peraturan yang diberlakukan jika sudah memenuhi syarat. Biaya pajak sebagai pendanaan bagi pembangunan nasional oleh sebab itu, ketentuan dan peraturan perpajakan harus dipatuhi dengan baik. Penelitian ini

¹⁰Slamet Munawir, *Perpajakan* (Cet. I; Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1990), h. 8.

¹¹Budiawan, dkk, "Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toli-Toli", *Journal Of Applied Managerial Accounting*, Vol. 6 No 1, (2022) h. 147. <https://jurnal.polibatam.ac.id> (Diakses pada tanggal 1 juni 2022).

akan difokuskan pada Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal yang didapatkan peneliti dari salah satu masyarakat Campalagian yang melakukan usaha sarang burung walet dan kepala bagian penagihan pajak hotel dan sarang burung walet sesuai analisis peneliti bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian sampai saat ini belum berjalan efektif karena kurangnya pemahaman dan informasi masyarakat tentang peraturan daerah yang berlaku. Sebagian bangunan wajib pajak sarang burung walet belum mendaftarkan usahanya dan tidak paham bagaimana tata cara pendaftaran dan pemungutan pajak sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta terdapat kelemahan dalam melakukan pemungutan pajak baik dari pihak berwenang yang melakukan pemungutan, meskipun sudah memberlakukan peraturan daerah tetapi masih belum berpengaruh terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan peraturan daerah belum diketahui oleh masyarakat setempat, kesadaran masyarakat juga rendah akan pentingnya pajak. Pengawasan terhadap masyarakat yang memiliki usaha sarang burung walet, juga belum efektif sehingga pungutan pajak terkadang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian adalah pembahasan inti dari pokok pembahasan yang akan diteliti dengan berbagai bentuk penelitian yang tertuju pada inti pembahasan, fokus penelitian ini akan dijadikan sebagai batasan lingkup penelitian.

Tabel.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi FoKus
1.	Efektivitas	Ukuran tercapainya penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian
2.	Penerapan	Perbuatan mempraktikkan sebuah teori atau aturan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terkait penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet yang ditetapkan pemerintah daerah pada masyarakat kecamatan Campalagian.
3.	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak sarang Burung Walet	Peraturan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati yang mengatur tentang pajak sarang burung walet.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka formulasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian, dan faktor apa yang menghambat dan mendukung dalam penerapan peraturan?
2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengefektifkan penerapan peraturan daerah tersebut?

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian, antara ialah:

1. Arman Maulana dengan judul Skripsi “*Analisis Faktor Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kota Makassar*” pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa kesadaran dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak. Peningkatan pemahaman perpajakan pada masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik non formal maupun formal akan sangat berdampak positif terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Karakter wajib pajak dicerminkan oleh budaya, ekonomi dan kondisi sosial akan membentuk perilaku masyarakat yang tergambar dari tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Meskipun sistem pemungutan pajak *self assessment system* sudah dijalankan namun dalam penerapannya sulit berjalan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan data pajak sarang burung walet kota Makassar yang didapatkan dari dinas pendapatan daerah menunjukkan bahwa menurunnya secara turun terumun dari tahun ketahun. Ulasan skripsi ini hanya

membahas tentang bagaimana perilaku masyarakat dalam penerapan pajak daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah melihat efektivitasnya, faktor yang mendukung dan menghambat serta upaya apa yang telah dilakukan pemerintah dalam penerapan peraturan daerah.

2. Nur Fitriyani dengan judul Skripsi “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir*” pada tahun 2020, menjelaskan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, pengetahuan serta kesadaran tidak semua masyarakat sama, penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Hilir berdasarkan analisa peneliti belum berjalan dengan semestinya, pemungutan pajak masih banyak mengalami kendala, maka upaya yang dilakukan dalam pemberitahuan pengetahuan perpajakan sosialisasi, sehingga dengan pengetahuan yang baik, maka akan dapat diwujudkan kesadaran dalam membayar pajak. Penjelasan skripsi ini hanya berfokus pada apa yang menjadi penyebab terhambatnya penerapan peraturan daerah dalam masyarakat sedangkan, skripsi ini membahas tentang faktor penghambat serta faktor apa yang menjadi pendukung dalam penerapan peraturan daerah dalam masyarakat.
3. Widia Astuti dengan judul skripsi “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet*” pada tahun 2019, menjelaskan bahwa berdasarkan analisis peneliti implementasi peraturan daerah ini tidak berjalan sesuai yang diterapkan dalam masyarakat, karena Sebagian oknum wajib pajak tidak membayar pajak. Adapun yang menjadi pengaruh implementasi perda ini ialah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten yaitu badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, para pengusaha sarang burung walet

merasa keberatan dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar 9%, dalam pengambilan pajak yang dilakukan oleh badan pengelolaan dan retribusi daerah yang diberi kewenangan tidak terdapat adanya upaya paksa dalam membayar. Ulasan skripsi ini hanya membahas masalah yang terjadi dalam masyarakat dalam penerapan pengenaan tarif pajak sarang burung walet. Sedangkan penelitian ini selain meneliti tentang masalah yang terjadi dalam masyarakat saat penerapan, juga peneliti ukuran terwujudnya atau tercapainya penerapan peraturan daerah.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendiskripsikan:

- a. Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian, faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan peraturan.
- b. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengefektifkan pelaksanaan penerapan peraturan daerah.

2. Manfaat penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktik, sebagai berikut:

- a. Manfaat teoretis.

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa khususnya mengenai efektivitas penerapan peraturan daerah di lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai efektivitas penerapan peraturan daerah.

b. Manfaat praktis.

selain bermanfaat secara teoretis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara praktis, sebagai berikut:

- 1) Instansi STAIN; bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi seluruh sivitas kademika khususnya mengenai topik pembahasan dalam skripsi ini, serta menambah koleksi referensi pada perpustakaan STAIN Majene.
- 2) Instansi Dinas Pendapatan Daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber penggalian informasi bagi pemerintah daerah terhadap masyarakat Kecamatan Campalagian dan memberikan pemahaman serta bimbingan kepada masyarakat dalam meningkatkan upaya Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- 3) Bagi peneliti, sebagai sumber referensi dan informasi dalam peningkatan pengkajian yang bersangkutan dengan Penerapan Peraturan Daerah Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- 4) Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan para pembaca ataupun menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya atau sebagai bahan yang dapat menambah wawasan keilmuan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Konsepsi Efektivitas*

1. **Pengertian efektivitas.**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris artinya berhasil atau tercapai. Dalam Kamus Sains mengartikan efek yaitu penggunaan, pemakaian, atau tujuan dari dukungan yang tepat. Efektivitas adalah faktor kunci dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam kelompok, organisasi, program atau kegiatan. Hal tersebut bisa dikatakan efektif bila sasaran yang ditetapkan tercapai.¹

Efektivitas berisi tentang pengertian tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas selalu dikaitkan antara relasi dengan pencapaian yang diinginkan dan pencapaian yang sesungguhnya. Efektivitas merupakan kesanggupan menerapkan fungsi, tugas daripada sebuah organisasi atau semacamnya yang tidak adanya ketengangan dan tekanan diantara aktulisasinya. Sesuai pengertian diatas defenisi efektivitas hukum yaitu merupakan indikator terwujudnya arti tujuan atau sasaran yang sudah direncanakan terlebih dahulu adalah suatu ukuran yang dapat dilihat apabila sasaran yang diinginkan terwujud dengan rencana sebelumnya.²

¹Iga Rosalina dalam Vanni Noviana, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Peminjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No 1, (2012), h. 3 (Diakses pada tanggal 19 agustus 2022).

²Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum”, *Jurnal*, h. 2-3, (Diakses pada tanggal 10 maret 2023).

2. Teori efektivitas hukum.

Dalam penerapan aturan yang valid belum bisa disebut efektif, kebenaran suatu norma terletak pada *das sollen* (seharusnya) sementara efektivitas terletak pada suatu norma *das sein* (kenyataannya). Bagi pandangan Hans Kelsen dikutip dari Munir bahwa suatu peraturan harus valid terlebih dahulu baru diketahui apakah patokan tersebut dapat menjadi efektif. Jika dalam penerapan masih mengalami kegagalan, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang validitasnya, sehingga berubah sifat dari valid berubah jadi tidak valid lagi.³

Bagi pandangan John Austin dalam bukunya *the province of jurisprudence determind*, yang dikutip oleh Muhammad Ilmar, hukum seharusnya dijadikan sebagai komando, karena semua hukum tidak lain adalah berbagai jenis perintah yang bersifat komando (*laws are commands*). Setiap hukum selalu bersifat perintah yang berlaku di masyarakat adalah perintah umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, *the supreme political authority* atau pemilik otoritas politik yang paling tinggi (*sovereign* dalam pandangan Austin).⁴

Menurut pandangan Ndraha. Menyatakan bahwa efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan, efisiensi digunakan untuk mengukur proses. Khusus mengenai efektivitas hukum, ia juga mengatakan: efektivitas diartikan sebagai tingkat dari pencapaian pada sebuah tujuan yang diukur dengan rumus hasil dibagi tujuan dimulai dari visi yang bersifat abstrak itu bisa didedukasi sampai menjadi konkrit, yaitu mengenai sasaran.

Menurut pandangan Mahmudin menyatakan bahwa efektivitas hukum yaitu relasi antara tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Dikatakan efektif apabila

³Soerjorno Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Cet. I; Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), h. 80.

⁴Noorhidayah, "Efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengalihan Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018).

proses kegiatan mencapai sasaran dan tujuan akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar usaha maka akan menghasilkan sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.⁵

Setiap organisasi atau kelompok memiliki sebuah aturan untuk mewujudkan suatu keseimbangan didalam diteraksi kehidupannya. Ketentuan yang dimaksud berupa aturan atau hukum, apakah dari segi hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Aturan masyarakat ini hendaknya harus mempunyai dasar hukum yang sesuai keadaan masyarakat, mempunyai tujuan bisa dikatakan ideal dengan memiliki unsur kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat.

Hukum memiliki salah satu tujuan baik secara kaidah ataupun secara sikap perilaku atau tindak teratur yaitu mengatur dan mengarahkan kelakuan manusia. Penyebab pengaruh aturan yang ditetapkan tidak hanya terbatas pada munculnya kepatuhan pada aturan tapi mencakup dampak jumlah dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Hukum sebagai sarana rekayasa (*social engineering by law*) atau bisa juga disebut sebagai alat oleh (*agent of change*).⁷

Dalam sosiologi hukum, hukum mempunyai fungsi sebagai alat sosial control ialah upaya mewujudkan kondisi dalam masyarakat, yang fungsinya untuk mencapai suatu keadaan yang selaras dengan perubahan dan stabilitas didalam masyarakat. Efektivitas hukum adalah proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.⁸

⁵Shintia D. R. Saerang, dkk, "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung", *Jurnal EMBA*, Vol. 5 No. 2, (2017), h. 2286 (Diakses pada tanggal 13 maret 2023).

⁷Ian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 357.

⁸Noorhidayah, "Efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengalihan Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018), h. 3.

Efektivitas hukum menurut pandangan Lawrence Meir Fredman substansi hukum merupakan isi kandungan yang ada dalam aturan perundang-undangan. Hakikat seluruh peraturan yang tertulis dan yang tidak tertulis, contohnya hukum adat, hukum materil (hukum substantif) dan hukum formil (hukum acara). Dalam hakikat aturan akan menentukan boleh atau tidaknya aturan diterapkan. Hakikat itu juga menjangkau aturan yang hidup (*living law*), bukan hanya hukum yang ada dalam perundang-undangan. Aturan yang hidup dalam lingkungan masyarakat ini yang menjadi acuan untuk membangun dan membuat aturan yang adil. contohnya: dalam Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 bahwa ”.⁹

Menurut pandangan Sondang P. Siagian, efektivitas merupakan penggunaan sumber daya, fasilitas sarana dalam beberapa jumlah yang secara sadar ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan jumlah hasil barang atas jasa kegiatan yang dilaksanakannya. Efektivitas menunjukkan pencapaian dari segi keberhasilan tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari hasil kegiatan yang diterapkan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Sumber daya manusia sangat berperang penting dalam hal ini faktor utama dalam berbagai aktivitas guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentuka. Dalam sebuah organisasi faktor sumber daya manusia sebagai sumber penentu sukses tidaknya sebuah organisasi mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap sumber daya yang dijalankan sehingga efektivitas harus dapat tercapai, namun sebaliknya jika sumber daya manusia tidak dapat bekerja efektif, maka efektivitas kerja tidak dapat dicapai.

⁹Marwan Mas dalam Ramadhani ”Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di RS. Soebandi Kabupaten Jember”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 18-19.

Pengertian diatas dapat dilihat bahwa efektif yaitu sebuah perbuatan yang mengundang defenisi terhadap terjadinya suatu akibat atau efek yang menekankan dan dikehendaki pada efek atau hasilnya untuk mencapai tujuan. Efektivitas dapat diartikan alat pengukur terwujudnya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya ialah suatu ukuran dimana sebuah target telah terwujud sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.¹⁰

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.

Efektivitas hukum berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto ada lima faktor penyebab efektif dan tidak efektifnya penerapa peraturan yang dapat dilihat sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri.

Hukum memiliki peran untuk mengatur dan mendorong keadilan, kepastian hak meliputi keamanan, kesejahteraan serta perlindungan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum ada kalanya terjadi persinggungan antara kepastian hukum dengan tafsir keadilan serta kenyataan yang ada. Oleh sebab itu hukum bukan hanya ada sebagai tekstual normative yang mengatur sistem kehidupan manusia saja baik dari sudut pandang keamanan serta hak mendapatkan keadilan saja, akan tetapi dalam kenyataan masyarakat masih ditemukan banyak nilai-nilai yang mengikat manusia yang dianggap dan dipandang sangat efektif dan relevan masih mampu mengatur pola hidup manusia sebagai makhluk sosial sebagai contoh bahwa masyarakat kita umumnya masih memegang kuat tatanan adat istiadat.

¹⁰Rini Paramitha Bakri, "Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pare-Pare (Analisis SiyasaH Maliyah)", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2020), h. 21.

b. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum ini meliputi pihak-pihak yang memiliki peran pembentukan kesepakatan serta aturan yang bertujuan untuk membentuk upaya penerapan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian itu adalah aparaturnegara yang dibentuk oleh negara dengan ketentuan lembaga tertentu sebagai penegak hukum yang bekerja sesuai fungsinya. Penegak hukum memiliki peran membuat rancangan aturan sebagai pedoman para penegak hukum tersebut sementara penegak hukum dalam pengertian yang implisit yaitu dimulai dari lembaga pengamanan dalam hal ini lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga masyarakat. Setiap aparat diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan untuk tetap setia dan taat dengan tugas yang telah diberikan semaksimal mungkin.

Dalam pandangan salah seorang tokoh ilmuwan yaitu Soerjono Soekanto menjelaskan pandangannya bahwa ada beberapa hambatan dan halangan penegak hukum yang jadi problemnya dalam melakukan supermasi dan penegakan hukum dianggap akan efektif dan mampu diselesaikan dengan cara penguatan nilai-nilai dan konsep pendidikan, terutama dengan penguatan mental dengan senantiasa memperhatikan hal-hal bisa membiasakan dirinya dengan sikap-sikap yang baik antara lain sebagai berikut:

- 1) Sikap terbuka.
- 2) Menyadari akan kondisi yang sewaktu- waktu akan mengalami perubahan.
- 3) kooperatif terhadap masalah yang terjadi.
- 4) Mengupayakan sigap dalam mencari informasi yang lengkap.
- 5) Memiliki orientasi dari masa ke masa.
- 6) Menyadari potensialitas dalam dirinya untuk dapat dikembangkan.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan.

- 8) optimis pada kemampuan ipteknya.
- 9) Mengedepankan hak dan kewajibannya.
- 10) Memiliki karakter yang tagas atas keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan rencana yang mantap.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas yang mendukung ini dapat dirumuskan dengan sederhana sebagai unsur pendukung dalam cakupan yang berorientasi pada cita-cita dan tujuannya. Rananya terkhusus ialah sarana kesiapan fisik sebagai faktor utama dalam faktor pendukung. Fasilitas pendukung juga memerlukan tenaga manusia yang memiliki kapasitas dan kualitas tertentu dan memiliki keterampilan khusus, memiliki pengalaman organisasi, serta kebutuhan peralatan yang memadai lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto sendiri sebagai seorang cendekiawan menyatakan bahwa, akan sangat sulit dan repot penegakan hukum berlangsung dengan lancar tanpa adanya faktor pendukung dalam hal ini sarana atau fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya bahwa fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan seterusnya. Manakala hal itu tidak tercukupi maka akan sangat sulit penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, ditambah dengan keuangan yang minim.

Akan tetapi demikian itu bukan menjadi solusi dari segala kendala yang ada kalau aparatnya sendiri masih memiliki keterbatasan, karena sebaik apapun

sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.¹¹

Untuk efektivitasnya hukum pada faktor fasilitas dan sarana yang mendukung penegak hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Prasarana yang dibutuhkan perlu diadakan.
- 2) Prasarana yang sudah tidak layak pakai perlu segera dibetulkan atau diperbaiki.
- 3) Prasarana yang kurang agar dilengkapi atau ditambah sesuai kebutuhan.
- 4) Prasarana yang terkendala perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 5) Prasarana yang mengalami kemunduran atau kemerosotan fungsi perlu ditingkatkan fungsinya.

d. Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat dianggap penting oleh sebab kenyataan masyarakat yang heterogen cenderung memiliki perbedaan baik dari adat kebiasaan begitu juga dengan situasi yang dihadapi. Menurut Sajipto Raharjo menjelaskan dalam bukunya (hukum dan masyarakat) mengenai penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat sesuai dengan perspektif masyarakat serta pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.¹³

¹¹Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds* (Cet. I; Jakarta: Sinar Harapan, 1988), h. 78.

¹³Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Cet. I; Bandung: Angkasa, 1980), h. 87.

Masyarakat merupakan salah satu indikator yang cukup mempengaruhi dalam mendorong efektivitas penerapan peraturan. Apabila masyarakat tidak patu dan taat pada hukum dan tidak memiliki kesadaran hukum maka dipastikan keefektifan hukum itu tidak dihasilkan. Kesadaran hukum ialah paradigma abstrak didalam diri masyarakat, yang didalamnya tentang ketentraman dan ketertiban yang sepantasnya atau dikehendaki. Kesadaran hukum ialah nilai-nilai atau kesadaran yang ada dalam diri seseorang terkait hukum yang ada atau yang diterapkan. Selain itu harus ada keseimbangan terkait aturan-aturan diseluruh masyarakat, yang selama ini menjadi kendala adalah jarak ataupun komunikasi bagi beberapa daerah yang bida dibidang terpencil dan kurang mengetahui hukum yang diterapkan atau hukum positif negara. Sehingga penyuluhan dan sosialisasi di daerah terpencil yang bisa dikatakan sangat membutuhkan.¹³

Indonesia memiliki masyarakat yang mempunyai beberapa pendapat bervariasi mengenai hukum antara lain:

- 1) Sebagai ilmu pengetahuan.
- 2) Sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- 3) Satjipto Rahardjo, masyarakat dan hukum dianggap sebagai kaidah atau norma, yakni patokan perilaku yang diharapkan.
- 4) Sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- 5) Sebagai dianggap petugas atau pejabat.
- 6) Sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- 7) Sebagai proses pemerintahan.
- 8) Sebagai perilaku teratur dan unik.

¹³Dian Eko Prakoso, "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar", *Skripsi* (Universitas Hasanuddin, 2014).

9) Peraturan diartikan atau dianggap sebagai jalinan nilai.

10) Peraturan diartikan atau dianggap sebagai seni.¹⁴

Macam-macam definisi tersebut diatas muncul karena lingkungan hidup masyarakat yang berbeda, sehingga yang sepatutnya dikedepankan ialah keserasiannya atau keseimbangannya, hal ini agar supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Perilaku penegak hukum sering kali dikaitkan dengan buruk baiknya hukum dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Kondisi itu juga bisa dikatakan pengaruh yang baik, yakni bahwa perilaku penegak hukum senantiasa akan merasa mendapat perhatian yang baik dari masyarakat.

Problem yang lain timbul akibat cara pandang masyarakat mengenai penerapan perundang-undangan yang berlaku. Jika yang menegakan hukum dasar bahwa dirinya dianggap sebagai hukum di masyarakat, maka kemungkinan pemahaman terhadap pengertian peraturan perundang-undangan bisa terlalu sempit atau bahkan terlalu luas. Selain itu bisa jadi tampak kebiasaan untuk kurang memahami bahwa peraturan perundang-undangan kadang ketinggalan dengan perkembangan didalam masyarakat. Pandangan-pandangan masyarakat itu seharusnya menjalani perubahan sesuai kadar tertentu. Perubahan tersebut bisa dilangsungkan melalui penyuluhan atau penerangan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasilnya, dan kemudian ditingkatkan lagi. Usaha-usaha

¹⁴Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Jurnal*. (Diakses pada tanggal 25 agustus).

tersebut nantinya akan bisa menempatkan hukum pada peranan dan kedudukan yang semestinya.

e. Faktor budaya.

Budaya yaitu merupakan hasil cipta atau hasil karya berdasarkan pada karsa manusia sesuai lingkungan kehidupan. Kebiasaan hukum berdasarkan dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang diberlakukan, nilai-nilai yang yaitu pandangan-pandangan abstrak mengenai apa yang dianggap buruk dan apa yang dianggap baik. Nilai-nilai itu, lazimnya adalah lawan dari nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diselaraskan. Hal itulah yang menjadi pokok pembicaraan didalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.¹⁵

Budaya pada dasarnya meliputi pada nilai yang mendasari aturan, nilai yang dianggap sesuai dan baik oleh masyarakat sehingga dapat dianut dan yang dianggap sebagai keburukkan akan dihindari. Karena budaya akan menjadi nilai yang mendasari aturan, maka budaya berpengaruh terhadap penegakan atau perenapan hukum.

Hukum akan berjalan efektif bila syaratnya terpenuhi sebagai berikut:

- 1) Undang-undang dibuat dengan teratur serta baik, memberikan kaidah yang jelas, kepastian, dan mudah dipahami.
- 2) Undang-undang yang bersifatnya larangan dan bukan memperbolehkan.
- 3) Sanksi yang ditegakkan sesuai dengan tujuan.
- 4) Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan (sesuai dengan bobot pelanggarannya).

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 60.

- 5) Penyelenggara hukum wajib melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan dengan baik, menyebarluaskan tentang undang-undang, serta penafsiran yang seragam dan tetap konsisten.
- 6) Mangatur terhadap perbuatan mudah dilihat.
- 7) Terdapat larangan sesuai dengan moral dalam kehidupan.

4. Berlakunya hukum.

a. Secara filosofis.

Hukum berlaku sesuai filosofis artinya hukum dipandang sesuai dengan tujuan dan cita-cita hukum yaitu sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Secara yuridis.

Hukum berlaku sesuai yuridis, ditemui pandangan-pandangan sebagai berikut:

- 1) Hans Kelsen, ungkapannya yaitu kaidah hukum memiliki sikap yuridis, jika penentuannya berdasarkan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Ini bersangkutan pada teori “*stufenbau*” dari Kelsen.
- 2) W. Zevenbergen, mengungkapkan bahwa suatu kaidah hukum memiliki sikap yuridis, jika kaidah itu “*op de verischte ize is tot sand gekomen*”.

c. Secara sosiologis.

Kaidah aturan berlaku menurut sosiologis, jika kaidah tersebut efektif, maksudnya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diakui dan diterima bagi masyarakat (teori pengakuan). Diterapkannya kaidah hukum secara

sosiologis menurut teori pengakuan ialah apabila kaidah hukum tersebut diakui dan diterima masyarakat.¹⁶

B. *Konsepsi Pajak*

1. Pengertian pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara sesuai dengan undang-undang dan tidak adanya jasa timbal balik yang dapat diperlihatkan langsung dan yang dipakai untuk memenuhi keperluan umum. Hal tersebut bisa diuraikan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut bukan barang melainkan uang.
- b. Pajak dipungut sesuai undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tidak ada jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- d. Digunakan untuk membiayai keperluan negara, yakni keperluan-keperluan yang dibutuhkan dan dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat.¹⁷

Menurut Priantara pajak ialah iuran masyarakat terhadap negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat diperlihatkan secara langsung yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintah.¹⁸

Menurut pandangan Siti Rahmi setiap yang telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif wajib membayar pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan

¹⁶Nur Firtyani Siregar, "Efektivitas Hukum", jurnal. (Diakses pada tanggal 25 agustus).

¹⁷Mardiasmo, *Perpajakan* (Cet II; Yogyakarta: CV. Andi OFFSET, 2006), h. 1.

¹⁸Arman Maulana, "Analisis Faktor Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kota Makassar", *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 12.

perundang-undangan, jika seseorang dengan sengaja tidak mau membayar pajak maka akan ada sanksi atau ancaman maupun hukuman pidana sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam membayar pajak kita tidak akan langsung manfaat atau pajak yang telah kita bayar. Karena hasil pungutan pajak tersebut akan digunakan untuk memenuhi semua keperluan negara yang dapat kita rasakan dan dinikmati bersama-sama.¹⁹

Beberapa pakar ilmu hukum pajak dalam memberikan defenisi pajak masing-masing beragam berdasarkan paradigma atau lingkungan peninjauannya, apakah dari bidang peraturan, atau adat istiadat. Meskipun dari banyaknya pendapat para ahli tidak ada satupun definisi yang sama, tetapi secara garis besarnya ada faktor yang sama.²⁰

Dari setiap pajak yang dikemukakan oleh para pakar hukum pajak terdapat kesamaan ciri-ciri umum yang melekat yaitu:

- a. Pungutan pajak dilakukan sesuai peraturan undang-undang.
- b. Jasa timbal balik (kontrapretasi perseorangan) tidak dapat dibuktikan dengan perantara langsung.
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak dimanfaatkan buat membiayai pengeluaran umum.
- e. Pajak dapat dipaksakan dan bersifat hukum.²¹

¹⁹Nur Fitriyani, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir", *Skripsi* (Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

²⁰Mardiasmo, *Perpajakan* (Cet. III; Yogyakarta: Andi OFFSET, 2010), h. 22-23.

²¹Agus Subagio, *Perpajakan* (Cet. I; Jakarta: Andi OFFSET, 1998), h. 4.

2. Fungsi dan tujuan pajak.

a. Fungsi pajak.

Negara memberlakukan pungutan pajak pada rakyat untuk keberlangsungan bernegara, pajak merupakan unsur paling penting untuk perkembangan negara, dana yang digunakan negara untuk pelaksanaan pembangunan nasional ialah pendapatan negara melalui pemungutan pajak. Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi anggaran (*budgetair*).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan anggaran negara dengan cara mengumpulkan dana dari pemungutan pajak untuk keperluan pembangunan nasional dan keperluan lainnya. Jadi, peranan pajak ialah sumber penerimaan negara yang bertujuan menyeimbangkan pendapatan negara dengan keperluan negara.²²

Penerimaan sumber pendapatan negara pajak, yang fungsinya untuk membiayai keperluan negara. Untuk menjalankan tugas atau kegiatan rutin negara sebagai pelaksanaan pembangunan dan juga untuk pembiayaan rutin sebagai belanja pegawai, belanja keperluan barang negara, pemeliharaan dan sebagainya.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*).

Fungsi *regulerend* atau mengatur artinya pajak yang dijadikan sarana buat pemerintah untuk mencapai tujuan yang direncanakan, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi moneter, maupun dalam bidang kultural.²³

Pajak juga memiliki fungsi lain selain dua fungsi diatas yaitu:

²²Salim Agus, dkk, *Dasar-Dasar Perpajakan Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia* (Cet. I; Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi, 2019), h. 15.

²³Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan* (Bandung: VC Pustaka Setia, 2015), h. 35-37.

a) Fungsi stabilitas.

Kebaradaan pajak membuat pemerintah memiliki anggaran pemasukan keuangan untuk pelaksanaan setiap strategi yang bertautan dengan stabilitas harga sehingga implasi dapat teratasi.²⁴ Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur perputaran uang yang beredar dipenduduk, penggunaan pajak yang efisien serta lancar dalam pemungutan pajak.

b) Fungsi redistribusi pendapatan.

Pajak yang sudah dipungut oleh negara dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kebutuhan publik, salah satunya untuk keperluan pembangunan nasional agar dapat membuka peluang kerja pada masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan.

c) Fungsi demokrasi.

Pemungutan pajak yang dilakukan merupakan wujud sistem gotong royong dalam sebuah negara baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Maksud fungsi ini dikaitkan dengan bagaimana peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pembayar pajak.²⁵

b. Tujuan Pajak.

Indonesia memiliki tujuan yang dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan tersebut antara lain negara Republik Indonesia hendak mewujudkan

²⁴Farouq, *Hukum Pajak Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 143.

²⁵Diana sari, *Konsep Dasar Perpajakan* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 40.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan hukum ialah untuk mendapat kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kejelasan hukum memerlukan perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus dilaksanakan atau ditegakkan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para masyarakat, oleh karena itu hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka disamping tugas-tugas keadilan serta kepastian tersimpul pula unsur kegunaan didalam hukum. Maknanya ialah semua masyarakat paham dan mengetahui pasti hal-hal apakah yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan, selain itu masyarakat tidak akan dirugikan kepentingan-kepentingannya didalam batas-batas yang wajar.²⁶

Dalam menggapai tujuan itu dibutuhkan dana yang cukup. Sumber penerimaan dan pembiayaan negara pada umumnya berawal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. Pemungutan pajak merupakan pilihan utama karena sumber daya alam semakin lama akan semakin berkurang.

3. Sistem pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang hidup selama ini dikenal dan ditetapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam undang-undang pajak, sebagai berikut:

²⁶Nur Firtyani Siregar dikutip dalam buku Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, h. 3, (Diakses pada tanggal 10 maret 2023).

- a. Sistem *Self Assessment*.
- b. Sistem *Official Assessment*.
- c. Sistem semi *Self Assessment*.
- d. Sistem *With Holding*.²⁷

4. Syarat pemungutan pajak.

Ada beberapa syarat-syarat agar tidak terjadi kendala dalam melakukan pemungutan pajak sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak dilakukan secara adil (syarat adil), harus berdasarkan tujuan hukum, yakni untuk mencapai keadilan, aturan-aturan, dan pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan secara adil.
- b. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan aturan (syarat yuridis) di Indonesia, UUD pasal 23 ayat 2 yang isinya tentang pajak.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) perekonomian masyarakat atas perdagangan atau produksi tidak boleh menimbulkan kelemahan atau kelesuan karena adanya pemungutan pajak.
- d. Pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien (syarat finansial), berdasarkan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus dilakukan secara sederhana, agar masyarakat lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya maka diperlukan sistem pemungutan pajak secara sederhana agar mendorong dan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.²⁸

²⁷Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 159-161.

²⁸Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 159.

5. Asas pemungutan pajak daerah menurut para ahli.

a. Menurut teori “*Development From Below*”.

Jika seseorang cenderung lebih rela melunasi pajak atau membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada membayar ke pemerintah pusat karena masyarakat berpendapat jika mereka bisa merasakan dan melihat langsung hasil dari pembangunan di daerah yang mereka tinggali (Davey, 1988). Berdasarkan penjelasan diatas, jadi disimpulkan jika semakin tinggi atau meningkatnya pajak daerah yang didapatkan oleh pemerintah daerah, maka akan meningkatkan penghasilan asli daerah tersebut dan sebaliknya.²⁹

b. Menurut pendapat Bird.

Berpandangan bahwa pajak daerah akan lebih mudah dipungut dan dikelola bagi pemerintah daerah dan pemungutan pajak hanya akan berlaku pada masyarakat di wilayah tersebut. Permasalahan wajib pajak seharusnya dihindari dalam pungutan pajak daerah tersebut, hal ini bertautan dengan tujuan agar tercapainya harmonisasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.³⁰

c. Menurut pandangan Boediono dalam Lutfi.

Pajak daerah yaitu hasil kajian dari aspek siapa yang berhak melakukan pemungutan pajak. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan jenis pajak yang masuk dalam golongan pajak negara. Sedangkan pajak daerah pungutannya ada pada pemerintah daerah yang kewenangannya diberikan pada dinas pendapatan daerah. Dari penjelasan tersebut hal ini bisa disimpulkan bahwa pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah kepada masyarakat pada hakikatnya ditujukan untuk membiayai keperluan dan penyelenggaraan tugas

²⁹Haekal Yasser, dkk, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim”, Vol. 6 No. 1 (2022), h. 612. <https://journal.stiemb.ac.id> (Diakses pada tanggal 22 juni 2022).

³⁰Damas Dwi Anggoro, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Cet. II; Malang: UB Press), h. 39-40.

pemerintah daerah, pembinaan terhadap masyarakat atas tanggung jawab dan kewajiban adalah tugas pemerintah.

C. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah sumbangsi wajib masyarakat terhadap daerah yang pungutannya dilakukan oleh badan yang berwenang tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.³¹ Daerah pemerintah, selanjutnya disebut otonom, merupakan batas wilayah tertentu dalam kesatuan masyarakat yang berwenang dan mengatur kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia.³² Pajak daerah, merupakan sumbangsi wajib kepada daerah yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PDRD 2009 jenis pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan di atas air dan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan di atas dan kendaraan bermotor.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak pemanfaatan dan pengambilan air permukaan dan air bawah tanah dan.

³¹Jumriani, "Analisis Potensi Pajak Sarang Burung Walet Yang Ada Di Kota Pare-Pare", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4 No. 2, (2021), h. 100. <https://www.jurnalpertanianumpar.com> (Diakses pada tanggal 21 juni 2022).

³²Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi OFFSET), h. 98.

e. Pajak rokok.

Daerah provinsi dilarang memungut pajak selain macam-macam pajak tersebut, akan tetapi dapat tidak dipungut jika potensinya kurang memadai dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak hotel.
- 2) Pajak restoran.
- 3) Pajak hiburan.
- 4) Pajak reklame.
- 5) Pajak penerangan jalan.
- 6) Pajak mineral bukan logam dan bantuan.
- 7) Pajak parkir.
- 8) Pajak air tanah.
- 9) Pajak sarang burung walet.
- 10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Objek pajak daerah.

Pajak daerah pada umumnya pajak atas kebendaan (pajak objektif), oleh sebab itu objek pajak daerah menunjuk kepada jenis pajak daerah itu sendiri, baik karena pemilikan, penguasaan, pengelolaan dan konsumen dari objek pajak daerah. Misalya objek pajak bangunan sarang burung walet adalah kepemilikan dan/atau penguasaan bangunan sarang burung walet. Lihat jenis pajak provinsi/kabupaten/kota tersebut diatas.

3. Penerapan pajak dan peraturan daerah tentang pajak daerah.

a. Peraturan daerah tentang pajak daerah.

Dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan struktur dan jenis pajak daerah, memperbaiki sistem distribusi dan perpajakan serta meningkatkan pendapatan daerah maka rancangan Undang-Undang terbit Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Penetapan undang-undang tersebut merupakan langkah awal untuk lebih memantapkan kebijakan pemerintah pusat yang diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan tertentu, khususnya dalam membangun relasi keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang lebih ideal.³³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dengan jelas mengatur bahwa mekanisme pemungutan pajak harus diatur dan ditetapkan oleh peraturan daerah dan tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak telah ditetapkan dalam undang-undang lembaran daerah yang bersangkutan.

b. Isi peraturan daerah tentang pajak daerah.

Peraturan daerah yang ditetapkan sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- 1) Nama, subjek, dan objek pajak.
- 2) Dasar perhitungan dan pengenaan, tarif pajak.
- 3) Wilayah pemungutan.
- 4) Masa pajak.

³³Nopyandri, "Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No 1, (2015). <https://media.neliti.com> (Diakses pada tanggal 5 agustus 2022).

- 5) Penetapan.
 - 6) Tata cara pembayaran dan penagihan.
 - 7) Kadaluarasa.
 - 8) Sanksi administrasi.
 - 9) Tanggal mulai berlakunya perda.
- c. Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah.

Sebelum penerapan peraturan pemerintah daerah tentang jenis pajak yang ingin diterapkan harus terlebih dahulu disosialisasikan pada masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi. Hal ini bermaksud untuk membuat masyarakat ikut serta dalam keterliban penerapan peraturan daerah dan membuat pemerintah lebih transparan. Tatacara pelaksanaan mengenai ketentuan sosialisasi peraturan daerah ditentukan oleh kepala daerah.³⁴

D. Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Pajak sarang burung walet yaitu salah satu pajak yang termasuk dalam jenis pajak kota/kabupaten. Kewenangan pajak sarang burung walet ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaan pungutannya ada pada dinas pendapatan. Burung walet memiliki warna hitam kecoklat coklatan dengan sayap meruncing dan berekor panjang, burung walet biasanya hidup dalam ruang besar, gua, atau bubungan kosong serta berhabitat di pantai. Burung walet memiliki kaki yang agak pendek dan sangat jarang berdiri diatas tanah serta tak dapat bertengger namun, bisa menempel pada atap atau dinding tembok.

³⁴Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Cet. II; Malang: UB Press), h. 63-66.

Burung walet bersarang secara berkelompok dan mampu terbang ditempat gelap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak sarang burung walet diatur dalam pasal 72 sampai pasal 76.

1. Objek pajak sarang burung walet.

Yang menjadi objek pajak sarang burung walet ialah pengambilan dan pengusaha sarang burung walet. Burung walet termasuk dalam satwa marga Collocalia, yaitu Collocalia esculanta, Collocalia maxina sarang walet warna hitam dan Collocalia fuchliap walet sarang putih.

2. Subjek pajak dan wajib pajak sarang burung walet.

Pajak sarang burung walet yang subjeknya ada pada badan atau orang pribadi yang melakukan usaha atau pengambilan sarang burung walet. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak sarang burung walet yaitu badan dan orang pribadi yang melakukan pengusaha atau pengambilan sarang burung walet. Dengan demikian, pada wajib pajak dan subjek pajak sarang burung walet berada pada diri yang sama.

3. Dasar hukum pajak sarang burung walet.

Sarang burung walet dikenakan wajib pajak atas dasar anggaran jual beli sarang burung walet. Penjualan atau nilai sarang burung walet dihitung sesuai perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di kabupaten/kota yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Pajak sarang burung walet termasuk dalam jenis pajak kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Bab II Pasal 2 huruf I.³⁵ Pengelolaan pajak sarang burung walet menjadi kewenangan pemerintah daerah yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan, hal ini pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar

³⁵PERBUP Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

sudah memberlakukan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

4. Tarif pajak sarang burung walet.

Penerapan tarif pajak sarang burung walet ditetapkan oleh pemerintah daerah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah diberi kewenangan agar lebih leluasa pada penerapan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi di wilayah daerah kabupaten/kota masing-masing untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya selama tidak melebihi tarif yang maksimal sudah ditetapkan undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian merupakan dasar yang akan digunakan sebagai pondasi utama pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *Field research* kualitatif (penelitian lapangan). *Field research* merupakan penelitian yang akan menjawab permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.¹

2. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan dipilihnya lokasi selain lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti beberapa kali peneliti melakukan observasi di lapangan mendapatkan informasi bahwa memang penerapan peraturan daerah di Kecamatan Campalagian belum efektif dibanding dengan kecamatan lain selain itu juga peneliti menemukan narasumber yang lebih tepat yang bisa memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan terhadap penerapan Peraturan Daerah

¹Amri Amir, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (Cet. I; IPB Press, 2009), h. 144.

Nomor 10 Tahun 2010 yang berkaitan dengan masyarakat yang melakukan usaha sarang burung walet di Kecamatan Campalagian.²

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan antara lain:

1. Data primer.

Data primer ialah, sumber data yang didapatkan dari para informan melalui wawancara secara langsung. Informan dalam penelitian ini adalah Kasubag Penagihan Pajak Sarang Burung Walet Dinas Pendapatan Polewali Mandar serta 10 orang yang melakukan usaha sarang burung walet di Kecamatan Campalagian untuk memudahkan pelaksanaannya digunakan pedoman wawancara (*interview guide*).

2. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang akan didapatkan dari penelusuran kepustakaan berupa buku, artikel, jurnal, atau arsip pendukung yang berkaitan dan membangun penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi.

Observasi adalah cara pengumpulan informasi atau data yang didapatkan secara langsung mengamati objek kajian, terutama mengamati objek yang menjadi kajian, mengamati secara langsung masing-masing masyarakat dan aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping cara kerja dan hasil kerja mereka.³

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peranan: Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 205.

³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 91.

2. Metode wawancara (*Interviem guide*).

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi. Wawancara yang dimaksudkan disini, peneliti meminta penjelasan melalui dialog secara langsung bersama informan dari beberapa instansi terkait yang menjadi tempat dilakukannya penelitian. Hal ini dilakukan untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan sejauh mana efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian.⁴

3. Dokumentasi.

Adalah pengumpulan data atau dokumen yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan penelitian, sehingga memperoleh data yang sah dan pasti. Pengumpulan data melalui dokumen untuk menelusuri data historis seperti dokumen yang berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah sarana yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi yang ada di lapangan untuk diolah menjadi data yang lebih sistematis.⁵ Adapun yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini

⁴Cholid Nabuko, dkk, *Metodologi Penelitian* (Cet I; Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 83.

⁵<https://dliyaulfahmi91.blogspot.com/2017/03/a-pengertian-instrumen-dalam-penelitian.html>, (Diakses pada tanggal 05 mei 2022).

ialah peneliti sendiri. Selain itu, juga dibutuhkan instrument pendukung seperti alat perekam, camera, pulpen, buku catatan dan lain-lain.

F. Metode Analisis Data

Mengamati dari rumusan masalah di penelitian ini, yakni teknik analisis yang akan digunakan adalah teknik penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis deskriptif tersebut merupakan analisis yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian atau suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan siapa yang akan menjadi narasumber atau responden yang dijadikan sebagai informasi dalam penyelesaian masalah yang menjadi objek kajian.

Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari sehingga membuat kesimpulan lebih mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

G. Pengujian Keabsahan Data

Melakukan pengujian keabsahan data dengan uji keterpercayaan (*credibillity*), pada hasil data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan, cara triangulasi. Berikut macam-macam triangulasi:

1. Triangulasi sumber, yaitu mendapatkan informasi dari informan yang berbeda, serta melakukan pengujian ulang dan membandingkan dengan sumber data yang lain.

2. Triangulasi metode, yaitu dilakukan dengan berbagai cara dalam mengumpulkan data contohnya dengan wawancara, observasi dan tanya jawab pada informan.
3. Triangulasi analisis yaitu tim peneliti terlibat langsung dalam mengamati objek penelitian.
4. Triangulasi data, yaitu sumber data yang dimiliki dan akan kembali dikonfirmasi dengan data yang sudah diteliti.⁶

⁶Pradono Julianty, *Pelaporan Penelitian dan Panduan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Lembaga Penerbit, Pengembangan Kesehatan dan Badan Penelitian, 2018), h. 41.

BAB IV

EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 PADA USAHA SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN CAMPALAGIAN

A. *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian*

Efektivitas hukum adalah sebuah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai keadaan dimana telah mencapai target sesuai yang diharapkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan dan peraturan. Hukum dapat dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai yang dikehendaki atau yang diharapkan oleh hukum itu sendiri.¹

Peraturan daerah merupakan naskah dinas yang berbentuk peraturan tertulis atau berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijakan baru, menetapkan suatu organisasi atau badan dalam lingkup kota, kabupaten atau pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.²

Peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Polewali Mandar dengan persetujuan bersama bupati dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi terkait Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, peraturan ini sudah diterapkan diberbagai kecamatan salah satunya Kecamatan Campalagian. Peraturan daerah

¹Ramadhani, "Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di RS. Soebandi Kabupaten Jember", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 1.

²Rini Paramitha Bakri, "Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pare-Pare (Analisis SiyasaH Maliyah)", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022), h. 15.

ini seharusnya dipatuhi dengan baik oleh semua komponen masyarakat Campalagian yang berpartisipasi untuk kepentingan pembangunan dan pemasukan pendapatan daerah.

Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila kegiatan dan usaha yang bersangkutan telah terwujud. Apabila tujuan ada dalam instansi atau badan maka proses pencapaian dari tujuan tersebut merupakan keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan atau program menurut, fungsi instansi dan tugas pokok tersebut. Untuk dapat mengetahui sejauh mana penerapan peraturan pemerintah daerah dikatakan efektif, maka yang harus diketahui yaitu sejauh mana hukum atau aturan itu ditaati atau tidak ditaati oleh elemen masyarakat. Jika aturan tersebut ditaati oleh sebagian besar masyarakat para pelaku usaha sarang burung walet di Kecamatan Campalagian maka, aturan tersebut dikatakan efektif.

Selanjutnya penerapan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2010 berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari Kasubag Penagihan Pajak Sarang Burung Walet Dinas Pendapatan Polewali Mandar dan 10 orang yang melakukan usaha sarang burung walet di Kecamatan Campalagian sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010.

Menegakkan peraturan daerah peran ini berkaitan dengan eksistensi suatu pemerintah daerah, karena keberadaannya didukung oleh berbagai peraturan daerah yang ada, seperti pemerintah daerah mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Di samping itu kemampuan daerah juga ditentukan oleh berbagai peraturan daerah seperti, APBD, pajak dan retribusi peraturan daerah tersebut jelas mempengaruhi kapasitas daerah dalam menyelenggarakan pemerintah. Tugas pokok pemerintah daerah yaitu, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan

mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintah di daerah. Tentunya ini harus ada kerjasama dan koordinasi dengan baik dari pihak kepolisian setempat secara berjenjang dari polda dan polisi pamong praja. Upaya polisi pamong praja sebagai aparat daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal.

Dalam penerapan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait mendorong adanya upaya dan efektivitas keteraturan para pengusaha burung walet yang notabene sebagai hasil produktifitas daerah sesuai yang tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet pada Pasal 6 menerangkan dan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh para pengusaha sarang burung walet sebanyak 10% dari hasil yang didapatkan oleh pengusaha. Sementara kewajiban pajak juga telah tertuang dalam pasal 15 point 1 bagian C menerapkan kewajiban pajak pada pelaku usaha burung walet dengan ketentuan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Berdasarkan pada pasal pasal yang tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2010 di atas menjadi landasan para pelaku usaha yang mendorong untuk mewajibkan diri mengeluarkan pajak yang diberikan kepada daerah sesuai volume yang telah ditentukan. Di atas kewajiban melunasi pajak, Perda Nomor 10 Tahun 2010 juga telah menekankan peraturan pada Pasal 19 yang berbunyi, apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah untuk pelaksanaan penyitaan.

Namun sejauh ini Dinas Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar terkait belum pernah melakukan upaya penyitaan terhadap para pengusaha sarang burung

walet khususnya di daerah Campalagian. Menurut pengakuan dari kepala Dinas Pendapatan Polewali Mandar, penyitaan belum pernah dilaksanakan disebabkan pemerintah menyadari dalam pemberlakuan peraturan tersebut pemerintah masih merasa belum cukup terutama di wilayah keterbatasan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan Kasubag Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet bapak Umar Sida yang bertugas pada penagihan pajak sarang burung walet, sebagai berikut ;

Mengatakan bahwa penerapan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian dalam pemungutan pajaknya belum efektif karena kurangnya keterbukaan dan kesadaran masyarakat Campalagian mengenai hasil yang didapatkan serta tanggung jawab dalam membayar pajak sebagai kewajiban dalam bernegara. Masyarakat Campalagian merespon bahwa perda yang mengatur tentang pajak sarang burung walet ini bagus tetapi dalam membayar pajak masyarakat masih kurang dalam menjalankan kewajiban. Penagihan pajak yang dilakukan pihak pengihan pajak Dinas Pendapatan Polewali Mandar sudah efektif namun informasi yang didapatkan tidak efektif karena kurangnya keterbukaan masyarakat Campalagian dimungkinkan bahwa pembangunan sarang burung walet itu tidak sedikit sampai ratusan juta. Sosialisasi dari pihak Penagihan Pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan cara pintu kepintu (*door to door*) artinya langsung pada orangnya, karena bukan kewenangan kami untuk melakukan sosialisasi tapi kewenangan dari pihak pengawasan.²

Demikian hasil wawancara terhadap Kasubag terkait penerapan peraturan daerah dalam pajak usaha sarang burung yang menurutnya akan sangat efektif seketika hal tersebut dapat terlaksana dan berjalan dengan baik meskipun beliau mengharapkan adanya unsur pemerintah terkait lainnya ikut andil dalam mengawal peraturan ini sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Beberapa penuturan dan respon dari para pengusaha sarang walet yang peneliti dapatkan pada saat meneliti menurutnya bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tersebut masih kurang efektif dan butuh untuk terus ditingkatkan di samping mengingat kondisi usaha sarang urung walet tidak selalu mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan dan yang dibayangkan oleh setiap pelaku.

²Umar Sida (50 tahun), *Wawancara*, Polewali 5 September 2022.

Dari kondisi tersebut peneliti melihat adanya miskomunikasi antara pihak pemerintah dan para pelaku usaha sarang burung walet dengan melakukan wawancara secara langsung dalam menggali informasi terkait hal-hal yang berkenaan penerapan peraturan daerah terkait pajak sarang burung walet termasuk sosialisasi dan hambatannya.

Dalam proses wawancara yang peneliti lakukan di masyarakat sekurang kurangnya peneliti menemukan berbagai macam perbedaan yang terjadi di kalangan pelaku usaha sarang burung walet yang peneliti akan spesifikasikan berdasarkan kondisi yang dialami oleh para pengusaha tersebut. Spesifikasi yang peneliti temukan adalah adanya indikasi masyarakat yang sudah memiliki usaha burung walet namun tidak terdaftar sebagai pengusaha resmi secara administrative dan adanya indikasi terkait kendala sosialisasi pemahaman yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti halnya dengan apa yang dikemukakan oleh responden peneliti yaitu bapak Umar dan ibu Fatimah selaku pengusaha sarang burung walet yang sudah berjalan namun rata rata menurut pengakuannya mengenai kontribusi dan mentaati aturan perpajakan dari daerah disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait.

Sementara dalam waktu yang sama peneliti juga menemukan pengusaha yang tidak ikut melakukan pembayaran pajak disebabkan oleh kondisi pendapatan yang tidak menentu. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Masdar dan ibu Nita yang sudah terdaftar namun belum pernah membayar pajak disebabkan oleh pendapatan yang tidak menentu. Dari uraian di atas rata rata responden mengklaim bahwa hal yang paling mendasar terkait tidak massifnya pelaku usaha memenuhi tugasnya dalam hal ini membayar pajak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Dari hasil wawancara di atas dapat kita temukan kelemahan dan hal hal yang menjadi alasan lemah dan terhambatnya peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tersebut dan dibutuhkan upaya dari pemerintah untuk segera melakukan perbaikan. Oleh sebabnya kebanyakan masyarakat yang ada di Campalagian

khususnya masyarakat pelaku usaha sarang burung walet yang sudah terdaftar namun belum atau tidak pernah bayar pajak dengan alasan minimnya pendapatan.

2. Faktor yang menghambat dalam penerapan peraturan.

Efektivitas hukum ditentukan oleh beberapa faktor antara lain fasilitas sarana dan prasana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, termasuk para penegak hukumnya. Jadi tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu pertanda berfungsinya suatu sistem hukum sehingga tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat.

Suatu hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya faktor pendukung lain seperti aparat penegak hukum, fasilitas sarana dan prasana, dan masyarakat itu sendiri, namun hal tersebut tidak akan membuat hukum langsung dapat berfungsi secara efektif karena memerlukan beberapa langkah hukum ini dapat dijalankan.

Beberapa faktor yang dijadikan sebagai indikator oleh peneliti yang menjadi penghambat saat penerapan Peraturan Daerah di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung sebagai berikut:

a. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang menghendaki kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh, karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan. Seorang

penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus.

Salah satu yang mempengaruhi tindakan penyitaan dari pemerintah tidak dilaksanakan disebabkan oleh kurangnya upaya pemerintah memaksimalkan seutuhnya pemberlakuan aturan termasuk sokongan dana yang memenuhi semua kebutuhan dalam pelaksanaan aturan tersebut. Langkah langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah belum secara massif dilakukan oleh sebab hal hal yang telah kami sebutkan diatas tidak terpenuhi secara menyeluruh. Penegak hukum juga sangat mempengaruhi proses penegakan hukum, karena mereka yang memegang peranan penting dan harus memiliki kapasitas keilmuan terkait aturan hukum serta kemampuan berkomunikasi dengan baik sesuai aspirasi masyarakat. Seseorang yang diberi kewenangan atau disebut dengan penegak hukum bertugas untuk menegakkan hukum, hal yang dimaksud adalah pegawai yang diberi tugas di bidang pajak daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Pada Pasal 1 Ayat 8.

Dalam penerapan peraturan daerah penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting apabila peraturan perundang-undangan tersebut sudah baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem penegakan hukumnya. Aturan yang sudah baik tetapi tidak didukung oleh penegak hukum maka kesadaran masyarakat sulit untuk meningkat.

Dalam hal ini, pegawai di bidang penagihan pajak hotel dan sarang burung walet Dinas Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas pokok sesuai dengan fungsinya dan kewajibannya untuk melakukan pungutan pajak terhadap pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk mengetahui sejauh mana peranan pegawai pajak dalam melakukan penagihan pajak sarang burung walet di Kabupaten Polewali Mandar terkhusus di

Kecamatan Campalagian, maka penulis mewawancarai bapak Umar Sida selaku Kasubag Penagihan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

Semua pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar sekitar 37 orang dan yang bertugas dibidang penagihan pajak sarang burung walet hanya dua orang saya dengan anggota saya satu tapi sekarang saya sendiri karena awal bulan november kemarin anggota saya pindah kedinas yang lain. Jadi saya kewalahan dalam melakukan pungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Polewali Mandar ada beberapa kecamatan yang kami belum jangkau salah satunya Kecamatan Tutar selain tempatnya yang jauh informasinya juga kurang dan fasilitas pun tidak ada untuk menjangkau tempat tersebut.³

b. Faktor kesadaran.

Kesadaran hukum sangat di butuhkan utamanya dalam mendapatkan tujuan dari pada hukum itu sendiri yaitu ketertiban masyarakat. Ketertiban memiliki nilai fundamental ialah mengikuti segala bentuk aturan yang ada dan meninggalkan apa apa yang dilarang guna mencapai nilai nilai hukum itu sendiri. Tingginya kesadaran hukum pada masyarakat jelas akan melahirkan masyarakat yang berperadaban dan akan mengakar dalam masyarakat dan akan dicontoh oleh masyarakat. Ketertiban dan menaati hukum sejak dini akan sangat efektif untuk mendapatkan masyarakat yang tertib. Hal ini berkenaan dengan teori hukum yang Menurut Abdurrahman kesadaran hukum adalah kesadaran nilai nilai hukum yang melekat dalam kehidupan manusia untuk tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku.⁴

Ketertiban dan kesadaran hukum sejatinya senantiasa berjalan ber-iringan dalam masyarakat secara menyeluruh. Hal ini juga berlaku pada aspek ekonomi dan usaha masyarakat yang seharusnya tetap mengikuti dan mematuhi segala bentuk aturan yang ada. Berkenaan dengan usaha sarang burung walet di Campalagian tersebut maka dapat kita lihat sesuai dengan kondisinya

³Umar Sida (50 tahun), *Wawancara*, Polewali 11 September 2022.

⁴Abdurrahman, " Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-ciri, dan Contohnya Dalam Masyarakat, *Jurnal*, (Diakses pada tanggal 4 November 2023).

usaha dan pasang surutnya segala kendala dan salah satu kendala tersebut ialah soal penghasilan yang kurang baik.

Jika ditinjau dari sekian pendapatan yang dihasilkan oleh para pelaku usaha sarang burung walet maka sekira itu memenuhi standar penghasilan yang seharusnya disadari oleh setiap pengusaha tersebut untuk lebih responsip dalam menaati aturan tentunya untuk melunasi tagihan pajak dari pemerintah terkait. Rendahnya tingkat kesadaran menjadi faktor penghambat aturan yang ada. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam pemberlakuan setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 mengenai pajak sarang burung walet akan efektif seketika jika tingkat kesadaran masyarakat dan pemerintah senantiasa bisa saling memberikan kewenangan dan rasa tanggung jawab masing masing. Oleh sebab itu perlunya langkah langkah penegasan dari pemerintah untuk bagaimana membangkitkan kesadaran para pelaku usaha sarang burung walet agar tidak melakukan pelanggaran aturan yang sudah menjadi ketetapan.

c. Faktor sarana dan prasarana.

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana dan prasana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka

upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin.⁵

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi penghambat pelaksanaan peraturan tersebut. Efektifitas pelaksanaan aturan tersebut sangat bergantung pada pemenuhan sarana dan prasarana dari pemerintah yang ada. Disamping hambatan itu adanya kekuarangan personil secara keanggotaan yang dibentuk oleh pemerintah sangat tidak berkecukupan untuk menangani pelaksanaan aturan yang ada.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Kecamatan Campalagian bahwasanya fakta yang ada di lapangan menunjukkan sebagian masyarakat Campalagian sudah mengetahui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet tetapi dalam penerapan pemungutan pajaknya tidak berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Umar Sida selaku Kasubag Penagihan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

Pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Campalagian belum berjalan efektif, saya selaku pegawai pungutan pajak kesulitan dalam melakukan pungutan pajak sarang burung walet di Campalagian. Informasi yang didapatkan juga sangat kurang disebabkan masyarakat Campalagian tidak terbuka mengenai hasil yang didapatkan serta kurangnya kesadaran dalam membayar pajak.⁶

Sesuai hasil wawancara yang didapatkan, salah satu yang menjadi kendala yang sering kali terjadi di lapangan yaitu kurangnya kejujuran serta kesadaran masyarakat Campalagian akan pentingnya pajak sebagai kewajiban dalam bernegara.

⁵Kunto Prabowo, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", *Skripsi* (Universitas Islam Indonesia, 2007).

⁶Umar Sida (50), *Wawancara*, Polewali 29 November 2022.

3. Faktor yang mendukung dalam penerapan peraturan.

Efektivitas merupakan ukuran yang dapat dilihat sejauh mana rencana atau target telah tercapai, semakin banyaknya target yang tercapai maka semakin efektif pula kegiatan suatu pemerintah.⁷ Pemerintah memiliki peranan yang penting dan sangat berpengaruh dalam upaya mengefektifkan penerapan peraturan di masyarakat khususnya pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sudah berupaya dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan program kerja atau kegiatan dalam melakukan pungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Campalagian agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa faktor yang dianggap menjadi bagian yang mendukung sebuah peraturan antara lain;

1. Faktor hukum.

Berjalannya aturan terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dan sanksi betul-betul ditegakkan agar memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

2. Faktor komunikasi.

Komunikasi merupakan aspek yang dapat mempengaruhi sebuah peraturan dalam pelaksanaan sebuah aturan. Disamping itu komunikasi sangat berperan penting dalam menentukan sebuah keberhasilan untuk mencapai tujuan. Setidaknya ada tiga aspek yang tertuang dan terkandung dalam komunikasi yaitu sosialisasi, pemberian edukasi dan pemahaman serta yang paling penting adalah pembinaan.

⁷Saipul S, "Efektivitas Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Daerah Menurut Perspektif Masyarakat Di Desa Pakue", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), h. 4.

3. Faktor ekonomi.

Pesatnya usaha pendirian sarang burung walet di Kecamatan Campalagian mempengaruhi siklus ekonomi menjadi semakin bertumbuh di kalangan masyarakat secara umum.

B. Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Dalam Mengefektifkan Penerapan Peraturan Daerah

Penerapan aturan dalam lingkungan masyarakat selain mengandalkan kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum juga harus mengandalkan dan ditentukan oleh penegak hukum itu sendiri, oleh karenanya kadang beberapa hal terjadi dalam aturan hukum tidak terlaksana dengan baik dikarenakan oknum penegak hukum serta masyarakat yang tidak melakukan ketentuan aturan yang berlaku.⁸

Pemerintah selalu berusaha dan berupaya dalam mengefektifkan penerapan peraturan daerah yang diterapkan di masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur tentang pajak sarang burung walet di Kecamatan Campalagian sampai saat ini tidak berjalan efektif dalam pemungutan pajaknya namun pemerintah selalu berupaya melakukan terobosan hingga langkah turun langsung ke lapangan melakukan mengumpulkan dana lewat hasil tagihan pajak kepada para pelaku usaha sarang walet untuk mewujudkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tersebut telah ditetapkan.

Dalam hal ini upaya yang sudah dilakukan pihak pemerintah dalam mengefektifkan penerapan peraturan daerah yaitu sosialisasi terhadap masyarakat mengenai aturan pajak yang berlaku disamping itu sekaligus menjadi langkah pemerintah dalam meningkatkan mutu kesadaran hukum pada masyarakat sipil.

⁸Santoyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No 3, (2008), (Diakses pada tanggal 5 november 2023).

Adapun bentuk sosialisasi yang dimaksud yaitu pertama dilakukan dengan cara *door to door*. Cara ini dilakukan ketika pegawai penagih pajak turun ke lapangan sembari melakukan pungutan pajak dan juga memberikan pemahaman betapa pentingnya membayar pajak sebagai upaya pembangunan daerah dan membayar pajak merupakan salah satu kewajiban dalam bernegara. Bentuk sosialisasi ini dilakukan terkhusus bagi pengusaha yang baru menggeluti usaha sarang burung walet artinya sosialisasi dilakukan dengan perorangan. Bentuk sosialisasi kedua dilakukan dengan cara pemerintah membangun hubungan emosional kepada para tokoh-tokoh masyarakat baik dari warga yang berdomisili di kecamatan begitupun juga kepada warga yang tinggal di desa-desa. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya paling efektif untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang peraturan daerah yang berlaku kepada masyarakat yang melakukan usaha sarang burung walet dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Oleh sebab itu sosialisasi tersebut dilakukan oleh pemerintah mengingat situasi sebagian masyarakat belum mengetahui aturan yang berlaku jadi sosialisasi merupakan langkah awal agar penerapan peraturan daerah ini dapat berjalan efektif disamping itu ada upaya penyadaran tertentu yang berkaitan dengan sanksi hukum.

Upaya ini dilakukan bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dan dapat bekerja sama dengan aparaturnya pelaksana hukum. Masyarakat juga harus mampu memahami fungsi pajak dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Namun, dalam hal ini masyarakat masih kurang sadar dan tidak jujur kepada pihak penagihan pajak terkait hasil penjualan sarang burung walet yang didapatkan. Hal ini menjadi salah satu faktor tidak efektifnya penerapan peraturan daerah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian belum berjalan efektif, hal ini disebabkan oleh faktor penegak hukum yang tidak tegas dalam menerapkan sanksi-sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar pajak sebagai kewajiban, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti kendaraan yang akan digunakan ke lapangan untuk melakukan pungutan pajak bagi pegawai yang terkait, dan faktor masyarakat itu sendiri yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kurangnya kejujuran mengenai hasil penjualan sarang burung walet yang didapatkan.
 - a. Faktor yang menghambat dalam penerapan peraturan: 1) Aparat penegak hukum pajak belum maksimal karena keterbatasan personal yang dibentuk oleh pemerintah memiliki jumlah yang sedikit. 2) Faktor kesadaran juga menjadi penghambat efektifitas pelaksanaan hukum, masyarakat sebagai konsentrasi pelaksanaan sebuah aturan harus lahir dari rahim kesadaran masyarakat setempat. 3) Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penghambat apabila sarana yang dibutuhkan dalam menjalankan aturan tidak terpenuhi.
 - b. Faktor yang mendukung efektivitas peraturan daerah ini dapat berjalan efektif: 1) Faktor hukum, berlakunya suatu aturan dengan tegas akan membuat penerapan peraturan berjalan dengan efektif. 2) Faktor komunikasi merupakan aspek yang dapat mempengaruhi penerapan

pelaksanaan peraturan yang terkandung dalam komunikasi adalah sosialisasi. 3) Faktor ekonomi.

2. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengefektifkan penerapan peraturan daerah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi secara *door to door*.

Bentuk sosialisasi pertama dilakukan dengan cara *door to door* ketika pegawai penagih pajak turun kelapangan sembari melakukan pungutan pajak dan juga memberikan pemahaman betapa pentingnya membayar pajak sebagai pembangunan daerah dan membayar pajak merupakan salah satu kewajiban dalam bernegara. Bentuk sosialisasi ini dilakukan terkhusus bagi pengusaha yang baru menggeluti sarang burung walet artinya sosialisasi dilakukan dengan perorangan.

- b. Sosialisasi dengan tokoh masyarakat.

Bentuk sosialisasi kedua dilakukan dengan cara membangun komunikasi kepada tokoh-tokoh masyarakat tertentu. Upaya ini diharapkan mampu mempengaruhi setiap para pelaku di daerah tertentu. Hal ini penting untuk dikombinasikan kepada lapisan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan secara konstitusi begitupun sejahtera dalam ekonomi.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian dan uraian dalam pembahasan maka penulis memberikan solusi dan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Campalagian yang melakukan usaha sarang burung walet harus bisa mematuhi peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang sudah ditetapkan saat ini, dan ikut serta dalam penerapan Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dengan membayar pajak untuk kepentingan pembangunan daerah.

2. Kerja sama antar lembaga pemerintah, aparat, dan masyarakat secara langsung akan sangat dibutuhkan dalam penegakan aturan tersebut demi tercapainya hal yang diinginkan. Peran pemerintah dalam aturan ini akan sangat dipengaruhi dengan kebijakan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Pemerintah diharapkan untuk tekun bukan hanya memberikan edukasi terkait penerapan aturan perpajakan akan tetapi peneliti juga sangat mengharapkan agar kegiatan masyarakat terkait usaha sarang burung walet agar tetap diberikan dukungan demi memenuhi kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program dan kebijakan pemerintah.
4. Pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar seharusnya lebih memperhatikan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penerapan peraturan daerah khususnya di bidang penagihan pajak sarang burung walet Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar agar kiranya menyediakan sarana atau fasilitas yang digunakan untuk turun kelapangan. Tetapi jika sarana dan fasilitas sudah disediakan dan tidak didukung oleh penegak hukum maka penerapan peraturan daerah pun tidak akan berjalan efektif. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam penerapan peraturan daerah dan memberlakukan sanksi kepada setiap masyarakat yang tidak taat hukum sesuai peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriadi, “Usaha Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Malimongeng Kabupaten Bone (Analisis Ekonomi Islam)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2020.
- Agus, Salim, Haeruddin, *Dasar-Dasar Perpajakan Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia* Cet. I; Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi, 2019.
- Agustina, Dwi, Fionasari, Adriyanti Putri, Fachrizon, “Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal IAKP*, Vol. 2 No. (2021). <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-sarang-burung-walet> (Diakses pada tanggal 20 juni 2022).
- Bahrudin, Jumriani, “*Analisis Potensi Pajak Sarang Burung Walet Yang Ada Di Kota Pare-Pare*”. Vol. 4 No. 2 (Bahrudin, Jumriani 2021), <https://www.jurnalpertanianumpar.com>.
- Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*. Cet. II; Jakarta, Prenadamedia Group, 2017.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bodi, Muh. Idham Khalid, *Koroang Mala'bi (Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia)*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Nabuko, Cholid, dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Cet I; Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Damas, Dwi, Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cet. II; Malang: UB Press, 2020.
- Devey, Kenneth, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988.
- Farouq, *Hukum Pajak Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Hartati, Neneng, *Pengantar Perpajakan*. Bandung: VC Pustaka Setia, 2015.
<https://dliyaulfahmi91.blogspot.com/2017/03/a-pengertian-instrumen-dalam-penelitian.html>, diakses pada tanggal 05 mei 2021 Pukul 11:59.
- Indriani, Sri, Rizal, Rahman, Budiawan, Shella, “*Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Toli-Toli*”. Vol. 6 No 1 (Indriani, Sri, Rizal, Rahman, Budiawan, Shella 2022).
- Jumriani, Bahrudin, “Analisis Potensi Pajak Sarang Burung Walet Yang Ada Di Kota Pare-Pare”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 4 No. 2 (2021), <https://www.jurnalpertanianumpar.com> (Diakses pada tanggal 21 juni 2022).
- Julianty, Pradono, *Pelaporan Penelitian dan Panduan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit, Pengembangan Kesehatan dan Badan Penelitian, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta Pusat: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

- Khadir, Abdul, *Retribusi Daerah dan Pajak Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia* Cet. I; Medan, 2009.
- Koesriani Siswosebroto dan Peter, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds*, Cet. I; Jakarta: Sinar harapan, 1988.
- Yasser, Haekal, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim”, Vol. 6 No. 1 (2022), <https://journal.stiemb.ac.id> (Diakses pada tanggal 22 juni 2022).
- Rosalina, Iga, dalam Noviana, Vanni, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Peminjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No 1, (2012), (Diakses pada tanggal 19 agustus 2020).
- Mita, Dwi Setyani, “Pengaruh Implansi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”, *Skripsi Universitas Semarang*, 2019.
- Mustapa, “Analisis Peluang Usaha Burung Walet Di Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta; Andi OFFSET, 2002.
- Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2014.
- Maulana, Arman, “Analisis Faktor Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Pada Usaha Sarang Burung Walet di Kota Makassar”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Tanjung, Mirna, *Perpajakan*, Padang, 2003.
- Noviana, Vanni, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Dumbo”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Nopyandri, “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No 1, (2015). <https://media.neliti.com> (Diakses pada tanggal 5 agustus 2022).
- Noorhidayah, “Efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengalihan Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya”, *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018.
- PERBUP Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- Prakoso, Dian Eko, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2014.
- Ramadan Siregar “Efektivitas Penerapan PERDES Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketemtraman dan Ketertiban Umum Terhadap Masyarakat

- Muslim di Desa Biru Kecamatan Bilah Kabupaten Tapanul Selatan”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidinpuan, 2018.
- Ramadhani, “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di RS. Soebandi Kabupaten Jember”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Cet. I; Bandung: Angkasa, 1980.
- Rosalina, Iga, dalam Noviana, Vanni, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Peminjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No 1, 2012.
- Siregar, Nur Fitriyani, “Efektivitas Hukum”, *Jurnal*.
- Slamet, Munawir, *Perpajakan*. Cet. I; Yogyakarta; BPFE Yogyakarta, 1990.
- Salim HS dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soekanto, Soerjorno, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Cet. I; Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Sari, Diana, *Konsep Dasar Perpajakan*. Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Sri Indriani, Rahma Rizal, Budiawan Shella, “Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Toli-Toli”, *Journal Of Applied Managerial Accounting*, Vol. 6 No 1, 2022.
- Subagio, Agus *Perpajakan*. Jakarta, 1998.
- Siregar, Nur, Fitriyani, “Efektitas Hukum”, *Jurnal*,
- Ustman, Ian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana efektifitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian, dan faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam penerapan peraturan?
2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengefektifkan penerapan peraturan daerah tersebut?

No	Pertanyaan bagi pihak penagihan pajak sarang burung walet	No	Pertanyaan bagi masyarakat yang melakukan pengusahaan atau pengambilan sarang burung walet
1.	Siapa nama anda dan umur anda berapa?	1.	Siapa nama anda dan umurnya berapa?
2.	Menurut anda bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Campalagian?	2.	Sebelum membangun usaha sarang burung walet apakah bapak pernah mendengar peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung walet, bagaimana tanggapan bapak terkait peraturan tersebut?
3.	Apa yang menjadi faktor pendukung dan menghambat saat penerapan peraturan daerah tersebut?	3.	Apakah usaha sarang burung walet bapak sudah terdaftar di Dinas Pendapatan Polewali Mandar?
4.	Apa yang menjadi kendala saat melakukan pungutan pajak di Kecamatan Campalagian?	4.	Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak pemerintah terkait perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet?
5.	Upaya dan solusi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengefektifkan penerapan	5.	Apakah setiap panen anda membayar pajak sarang burung walet?

peraturan daerah?		
-------------------	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BADAN PENDAPATAN

Jalan Manunggal Nomor 11 Kode Pos 91314

Telepon (0428) 21005 Fax (0428) 21005

DAFTAR NAMA PEGAWAI DAN JABATANNYA

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	2	3	4
1	Ir. BUDIUTOMO ABDULLAH, MM NIP. 19660520 199203 1 017	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ka. Badan Pendapatan
2	Hj. MISKIAH MANGGAZALI, SE.M.Adm.KP NIP. 19750717 200701 2 030	Pembina (IV / a)	Sekretaris Badan Pendapatan
3	H. YUSRY ACHMAD, SE, M. Si NIP.19651218 199403 1 005	Pembina (IV / a)	Ka. Bidang Pembinaan Pengawasan Pembukuan dan Pelaporan
4	IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si NIP. 19730909 200502 1 008	Pembina (IV / a)	Ka. Bidang Penagihan II
5	ADY MULYA, SP.,MP NIP. 19810501 200901 1 010	Penata Tk.I (III / d)	Ka. Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan
6	Hj. DJASLIPA, S.Pd, MM NIP. 19740616 200701 2 032	Penata Tk.I (III / d)	Ka. Bidang Penagihan I
7	Hj. Ir. ST. SAINAB, MMA NIP. 19661202 200212 2 001	Pembina (IV / a)	Ka. Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi dan Penyelesaian Keberatan
8	SURYANI M, S.Sos NIP. 19661030 199003 2 006	Penata Tk.I (III / d)	Ka. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan
9		Penata Tk.I (III / d)	Ka. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
10		Penata Tk.I (III / d)	Ka. Sub Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan
11	Hj. SUMARNI, S. Sos NIP. 19661231 199203 2 105	Penata Tk.I (III / d)	Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

12	UMAR.S , SE NIP. 19691231 200003 1 064	Penata Tk.I (III / d)	Ka. Sub Bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet
13	LILIS, S.IP, MM NIP. 19820708 200312 2 003	Penata Tk.I (III / d)	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
14	NILAWATI, SE.,M.A.P NIP. 19760415 200903 2 003	Penata Tk.I (III / d)	Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
15	FITRIANA, S.IP NIP. 19740109 199303 2 010	Penata Tk.I (III / d)	Ka. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
16	MOHAMMAD ARFANDI ADNAN,S.IP, M.Si NIP. 19821209 200901 1 013	Penata (III / c)	Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
17	G U N T U R, S.IP NIP. 19690405 200701 1 043	Penata (III / c)	Ka. Sub.Bag. Umum Dan Kepegawaian
18	ANDI HUSEN MAKKARUMPA, S.S.T NIP. 19750502 200212 1 004	Penata (III / c)	Ka. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan
19	I R W A N, SY, S.IP NIP. 19840913 201001 1 002	Penata (III / c)	Ka. Sub Bidang Pajak Air Tanah, Minerbuloba dan BPHTB
20	ANDI LATIF, SAP NIP. 19801010 200801 1 017	Penata Muda Tk.I (III / b)	Ka. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya
21	USMAN MUKHTAR, S.IP NIP. 19741113 201212 1 001	Penata Muda Tk.I (III / b)	Ka. Sub Bidang Pajak Restoran dan Parkir
22	SYAIFUDDIN, A.Md NIP. 19760219 200312 1 005	Penata (III / c)	Pengolah Data pada Sub. Sistim Informasi
23	ANDI RAHMADIA HAKIM, A.M,d NIP. 19731103 200604 2 018	Penata (III / c)	Penyusun Laporan Keuangan
24	SUARNI, SAP NIP. 19730105 200701 2 020	Penata Muda Tk.I (III / b)	Verifikator Keuangan
25	SUDIRMAN. SAP NIP. 19770603 200701 1 013	Penata (III / c)	Analisis Pajak Daerah pada Perhitungan dan Penetapan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BADAN PENDAPATAN

Jalan Manunggal Nomor 11 Kode Pos 91314

Telepon (0428) 21005 Fax (0428) 21005

DAFTAR NAMA PEGAWAI DAN JABATANNYA

NO	N A M A	PANGKAT	JABATAN
1	2	3	4
1	Ir. BUDIUTOMO ABDULLAH, MM NIP. 19660520 199203 1 017	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ka. Badan Pendapatan
2	Hj. MISKIAH MANGGAZALI, SE.M.Adm.KP NIP. 19750717 200701 2 030	Pembina (IV/a)	Sekretaris Badan Pendapatan
3	H. YUSRY ACHMAD, SE, M. Si NIP.19651218 199403 1 005	Pembina (IV/a)	Ka. Bidang Pembinaan Pengawasan Pembukuan dan Pelaporan
4	IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si NIP. 19730909 200502 1 008	Pembina (IV/a)	Ka. Bidang Penagihan II
5	ADY MULYA, SP.,MP NIP. 19810501 200901 1 010	Penata Tk.I (III/d)	Ka. Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan
6	Hj. DJASLIPA, S.Pd NIP. 19740616 200701 2 032	Penata Tk.I (III/d)	Ka. Bidang Penagihan I
7	Hj. Ir. ST. SAINAB, MMA NIP. 19661202 200212 2 001	Pembina (IV/a)	Ka. Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi dan Penyelesaian Keberatan
8	SURYANI M, S.Sos NIP. 19661030 199003 2 006	Penata Tk.I (III/d)	Ka. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan
9		Penata Tk.I (III/d)	Ka. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
10		Penata Tk.I (III/d)	Ka. Sub Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan
11	Hj. SUMARNI, S. Sos NIP. 19661231 199203 2 105	Penata Tk.I (III/d)	Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
12	UMAR, SE NIP. 19691231 200003 1 064	Penata Tk.I (III/d)	Ka. Sub Bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet

13	LILIS, S.IP NIP. 19820708 200312 2 003	Penata Tk.I (III / d)	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
14	NILAWATI, SE.,M.A.P NIP. 19760415 200903 2 003	Penata Tk.I (III / d)	Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
15	FITRIANA, S.IP NIP. 19740109 199303 2 010	Penata (III / c)	Ka. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
16	MOHAMMAD ARFANDI ADNAN,S.IP, M.Si NIP. 19821209 200901 1 013	Penata (III / c)	Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
17	G U N T U R, S.IP NIP. 19690405 200701 1 043	Penata (III / c)	Ka. Sub.Bag. Umum Dan Kepegawaian
18	ANDI HUSEN MAKKARUMPA, S.S.T NIP. 19750502 200212 1 004	Penata (III / c)	Ka. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan
19	I R W A N, SY, S.IP NIP. 19840913 201001 1 002	Penata (III / c)	Ka. Sub Bidang Pajak Air Tanah, Minerbuloba dan BPHTB
20	ANDI LATIF, SAP NIP. 19801010 200801 1 017	Penata (III / c)	Ka. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya
21	USMAN MUKHTAR, S.IP NIP. 19741113 201212 1 001	Penata Muda Tk.I (III / b)	Ka. Sub Bidang Pajak Restoran dan Parkir
22	SYAIFUDDIN, A.Md NIP. 19760219 200312 1 005	Penata (III / c)	Pengolah Data pada Sub.Bid.Sistim Informasi
23	ANDI RAHMADIA HAKIM, A.M,d NIP. 19731103 200604 2 018	Penata (III / c)	Pengolah Data Base Surat Perintah Membayar
24	SUARNI, SAP NIP. 19730105 200701 2 020	Penata (III / c)	Verifikator Keuangan
25	SUDIRMAN. SAP NIP. 19770603 200701 1 013	Penata (III / c)	Analisis Pajak Daerah pada Perhitungan dan Penetapan

26	RASAWULANG, SAP NIP. 19730125 200701 2 017	Penata Muda Tk.I (III / b)	Penyusunan Laporan Keuangan
27	PUJI PURWANTO, SAP NIP. 19770815 200701 1 021	Penata (III / c)	Penolah Data Penagihan Pajak
28	SAENAB, S.Sos, MM NIP. 19730816 200701 2 018	Penata (III / c)	Pengolah Akuntansi pada Sub. Bidang Pembukuan
29	A. TANRIULANG, S.IP	Penata Muda Tk.I	Pengelola Gaji
30	ARLAN MAHMUD, S.Sos NIP. 19840403 200312 1 005	Penata Muda (III/a)	Pengelola Penagihan dan Pengawasan Pajak Restoran
31	FAUSIAH DWI FEBRIANA, S.IP NIP. 20000630 202108 2 001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Data Penagihan Pajak
32	ABD. HALID NIP. 19661231 200212 1 037	Penata Muda (III/a)	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah
33	SURYANI DARNIS NIP. 19770617 200701 2 016	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Kepegawaian
34	JUNAID SAHABUDDIN, A.Md NIP. 19831030 201412 2 002	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengolah Data Penagihan Pajak sub.bid. Pajak Hotel dan SBW
35	HATIHAH NIP. 19831101 201001 2 001	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran
36	ADRIANSYAH. K NIP. 19820826 201001 1 002	Pengatur (II/c)	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak
37	MASYHUR NIP. 19811220 201409 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengolah Data Penagihan pada sub.bid. Pajak Air Tanah
38	HARIYANTO NIP. 19851018 201409 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengelola Data Base pada sub.bid.sistem Informasi

DOKUMENTASI



Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar



Poto wawancara bersama bapak Umar Sida, S.E selaku kepala kasubag Bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet.



Poto bersama bapak Umar sebagai pengusaha sarang burung walet



Poto bersama ibu Nita sebagai pengusaha sarang burung walet



Poto bersama bapak Saihu pengusaha sarang burung walet



Poto wawancara penelitian bersama bapak Umar Sida, S.E selaku Kepala Kasubag Penangihan Pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung Walet

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sitti Astuti panggilan sehari-hari tuti lahir di Pohayam pada tanggal 18 agustus 2000 dari pasangan suami istri bapak Adam dan ibu Hasnah. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Saat ini penulis tinggal di Desa Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu MI DDI Suruang lulus pada tahun 2012, SMP Negeri 7 Campalagian lulus pada tahun 2015, MA ATTAHIRIYAH Lapeo lulus pada tahun 2018, dan pada tahun 2018 mengikuti program S1 Hukum Ekonomi Syariah (HES) kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.